

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation In the Field Of Defence*). Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan Undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation In the Field Of Defence*), dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-10.HN.02.04 Tahun 2020. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah

memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang, termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation In the Field Of Defence*), maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation In the Field Of Defence*).

Jakarta, 23 Desember 2020.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', positioned above the printed name.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	41
B. Landasan Sosiologis	41
C. Landasan Yuridis	43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	

LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang akan diwujudkan.....	45
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	45
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	46

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan salah satunya melalui kerja sama internasional. Kerja sama internasional dibentuk karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional.¹

¹ T. May rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pascaperang Dingin*, RefikaAditama, Hal. 27

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik Fiji. Selama ini hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji telah terjalin dengan baik. Sejak diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1970, Fiji adalah negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja sama antara Indonesia dan Fiji tidak hanya dilakukan pada bidang di berbagai bidang antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga pada bidang Pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Fiji dimulai pada tanggal 3 November 2016, Menteri Pertahanan Fiji berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Beliau mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah mengirimkan 100 teknisi militer untuk membantu Fiji memperbaiki beberapa fasilitas yang telah hancur akibat dari Badai Tropis Winston yang menimpa Fiji. Selain itu, Menteri Pertahanan Fiji berharap agar kerjasama antara Fiji dengan Indonesia dapat diperkuat dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU) Defence Cooperation* yang ditawarkan oleh Menteri Pertahanan Fiji kepada Indonesia, lebih tepatnya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya kerjasama tersebut, Fiji dapat mempelajari beberapa hal dari TNI seperti pelatihan, pendidikan serta pengembangan kapasitas untuk para anggota Pasukan Militer Republik Fiji (PMRF). Latihan gabungan antara militer dan angkatan laut kedua negara juga menjadi penawaran Fiji untuk Indonesia.²

Kunjungan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji di Jakarta pada tanggal 4 November 2016, menegaskan kembali komitmen kedua pihak

²*Department of Information, – Minister For Defence Acknowledges Indonesian Military For QVS Assistance*, Fiji Sun Online, (<http://fijisun.com.fj/2016/11/03/minister-for-defence-acknowledges-indonesian-military-for-qvs-assistance/>), diakses pada 22 Februari 2020.

untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati dan saling percaya. Dalam konteks pertahanan kerja sama dengan Republik Fiji meliputi suplai seragam *peacekeeping* Fiji, peralatan perlengkapan militer, alutsista ringan, pesawat terbang CN-219, pelatihan *peacekeeping forces*, pengamanan dan *counter terrorism*. Potensi produk Indonesia lainnya yang dapat ditawarkan kepada Fiji antara lain kertas dan produk kertas, sabun, deterjen, plastik, tekstil, peralatan listrik dan elektronik; Suku cadang kendaraan bermotor, peralatan konstruksi alat berat dan bahan bangunan.

Pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Fiji menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Fiji on Cooperation in the Field of Defence*). Persetujuan Bidang Pertahanan tersebut dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan konstitusional bersyarat

(conditionally constitutional). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Adapun dalam Pasal 9 angka 1 Persetujuan memuat bahwa persetujuan ini akan berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik dari pemenuhan prosedur internal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Pengakhiran Persetujuan tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari kegiatan yang sedang berjalan sebelum pengakhiran, kecuali disetujui berbeda oleh Para Pihak.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah pengesahan Persetujuan dimaksud maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation In the Field Of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama

Bidang Pertahanan ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang Pertahanan dengan Pemerintah Republik Fiji dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.

D. Metode

Dalam penyusunan naskah akademik digunakan metode yuridis normatif, melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.³

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁴ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁵ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum

³ Lihat J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

⁴ *Ibid*, hlm. 98.

⁵ *Ibid*, hlm. 98.

internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁶, dan Anzilotti⁷ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁸ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁹

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika

⁶ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁷ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirritto Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁸ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

⁹ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁰

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*);
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

¹⁰ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

Bentuk Perjanjian Internasional yang dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus.

Agreement dalam pengertian umum menurut Konvensi Wina tahun 1969 menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi. Terminologi *agreement* dalam pengertian khusus, menurut bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Disamping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 konvensi tersebut menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya”.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini

mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Kesepakatan untuk mengikat diri (consent to be bound) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹¹ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional dalam praktek dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.¹²

3. Pertahanan Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal dan lain-lain, *action*, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/balasan.¹³ Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga

¹¹ Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.17.

¹² Ibid, hlm. 18.

¹³ Aris Kurniawan, “5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya”, <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB

kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan Arnold Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹⁴

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁵

Beberapa ahli mendefinisikan pertahanan negara sebagai Pertahanan Nasional, diantaranya Harjomataram³³, menyebutkan bahwa pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau dari luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional. Pertahanan negara juga dapat dikatakan sebagai semua upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integritas territorial, dan keamanan seluruh negara bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa.

¹⁴ Laura Neack, *Elusive Security: States First, People Last*, Maryland, Rowman & Littlefield Publisher, INC. 2007. hlm. 16 Sumber: <https://books.google.co.id/books?isbn=0742528669>. Lihat juga dalam <http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB

¹⁵ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.¹⁶

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah

¹⁶Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh

kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas Itikad Baik (*Bonafide*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan bahwa dalam membuat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, didasari itikad baik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Itikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar instansi pertahanan dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Itikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Asas Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari persetujuan.

7. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan setelah disahkan dalam undang-undang maka persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

8. Asas Manfaat/saling menguntungkan

Bahwa Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. *Asas Rebus sic Stantibus,*

Merupakan asas dimana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada perjanjian yang di sepakati kedua negara. Dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, ada ketentuan amandemen melalui konsultasi atau negosiasi yang disampaikan melalui saluran diplomatik. Hal ini sebagai pelaksanaan asas *rebus sic stantibus*.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki penduduk sebanyak 920.938 jiwa dan 3.500 personil militer aktif. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Fiji dimulai pada tahun 1974. dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva, Fiji pada tanggal 22 Agustus 2002 dan Pembukaan Kedutaan Republik Fiji di Jakarta pada tanggal 6 April 2011, kerja sama kedua negara semakin meningkat di berbagai bidang antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang terwujud dalam :

- 1) *Joint Ministerial Statement on the Launch of the Negotiations for Indonesia - Fiji Preferential Trade Agreement* (21 Maret 2019).
- 2) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Forests of the Republic of Fiji on the Cooperation in the Field of Forestry* (24 April 2018)

- 3) *Memorandum of Understanding between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Parliament of the Republic of Fiji on Inter-Parliamentary Partnership Program.* (6 September 2017).
- 4) *Plan of Action for the Implementation of the Memorandum of Understanding between the National Disaster Management Authority of the Republic of Indonesia and the Ministry of Rural & Maritime Development and National Disaster Management of the Republic of Fiji* (11 Agustus 2017).
- 5) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Rural & Maritime Development and National Disaster Management of the Republic of Fiji on Agricultural Cooperation.* (9 Agustus 2017)
- 6) *Protocol Extending the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Ministry of Defence and National Security of the Republic of Fiji on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Enhancing Capacity Building.* (9 November 2016).
- 7) *Memorandum of Understanding between the General Elections Commission of the Republic of Indonesia and the Fijian Elections Office on Cooperation in the Field of Election Management.* (31 Maret 2016).
- 8) *Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Fiji Police Force of the Republic of Fiji on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors.* (2 September 2015)
- 9) *Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji on Cooperation in Combating Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors.* (18 Juni 2014).
- 10) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports* (18 Juni 2014).
- 11) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Local Government, Urban Development, Housing and Environment of the Republic of Fiji concerning*

- Cooperation on Public Works Infrastructure (Urban Development and Housing) on Urban Development and Human Settlements.* (18 Juni 2014)
- 12) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Fiji on Diplomatic Education, Training and Joint Activities.* (18 Juni 2014)
 - 13) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Fiji on Youth and Sports Cooperation.* (18 Juni 2014)
 - 14) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia and the Ministry of Social Welfare, Women and Poverty Alleviation of the Republic of Fiji on Women Empowerment, Gender Equality and Child Welfare and Protection.* (18 Desember 2013)
 - 15) *Letter of Intent between the Department for Fire and Disaster Handling of the Provincial Government of Jakarta Special Capital Region, Republic of Indonesia and the National Fire Authority, Republic of Fiji on Technical Cooperation.* (16 Oktober 2012).
 - 16) *An Undertaking concerning the Recognition of Training and Certification of Seafarers for Service on Board Vessels Registered in the "Fiji" between Fiji Island Maritime Safety Administration (FIMSA) on Behalf of Fiji and Director General of Sea Transportation on Behalf of the Ministry of Transportation the Republic of Indonesia.* (29 November 2010).
 - 17) *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Fiji Islands regarding Grant Assistance on Agriculture Cooperation.* (28 April 2004).

Baik Fiji maupun Indonesia merupakan negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yaitu organisasi sub-regional yang terletak di wilayah Kepulauan Pasifik dan beranggotakan negara-negara Melanesia. Indonesia resmi menjadi negara anggota MSG pada Maret 2011 dengan status *observer* berkat bantuan Fiji dan juga Papua Nugini pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke-18 di Fiji. Lalu, status Indonesia menjadi

anggota terasosiasi (*asossiated member*) dalam KTT MSG ke-20 di Kepulauan Solomon pada Juni 2015.¹⁷ Perekonomian negara-negara anggota MSG berasal dari sumber daya alam, pariwisata dan agrikultur sehingga fokus utama MSG adalah menjalin hubungan ekonomi yang baik antaranggota yang dilatarbelakangi oleh terciptanya MSG Trade Agreement.¹⁸

Beberapa potensi produk Indonesia yang dapat ditawarkan kepada Fiji berupa kertas dan produk kertas, sabun, deterjen, plastik, tekstil, peralatan listrik dan elektronik; Suku cadang kendaraan bermotor, peralatan konstruksi alat berat dan bahan bangunan. Produk tersebut berpotensi juga untuk ditawarkan kepada negara lainnya di kawasan Pasifik Selatan.

Seiring dengan peningkatan intensitas kerja sama tersebut, kedua negara menjalin kerja sama di bidang pertahanan. Diawali dengan pertemuan bilateral antara Menhan RI dan Menhankam Fiji di Jakarta pada tanggal 4 November 2016. Indonesia dan Fiji menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati dan saling percaya. Dalam konteks pertahanan kerja sama dengan Republik Fiji meliputi suplai seragam *peacekeeping* Fiji, peralatan perlengkapan militer, alutsista ringan, pesawat terbang CN-219, pelatihan *peacekeeping forces*, pengamanan dan *counter terrorism*.

Pada tanggal 29 September 2017 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Fiji Ratu Inoke Kubuabola, melakukan penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence*) di Jakarta.

¹⁷ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43652/2/ZSAHWA%20MAULA-FISIP.pdf> di akses pada tanggal 5 Juni 2020

¹⁸ Tess Newton Cain, —The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?!, The Interpreter, (<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-what-it-and-what-does-it-do>), di akses 5 Juni 2020

Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memwadahi upaya kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji guna menghadapi tantangan keamanan global. Kerja sama di bidang pertahanan tersebut dapat mendorong kerja sama di sektor lain, termasuk mempercepat penyelesaian damai delimitasi zona ekonomi eksklusif serta sektor maritim yang juga melibatkan institusi, di luar Kemhan dan angkatan bersenjata atau militer.

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan tersebut juga meliputi kerja sama antarangkatan bersenjata atau militer yang menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara.

Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Lebih lanjut kerja sama bidang pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya-upaya kolaboratif tersebut.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara

Persetujuan ini mengatur bidang kerja sama yang mencakup pertukaran kunjungan antar badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, dialog dan konsultasi bilateral, seminar, lokakarya, program pelatihan dan pendidikan, pertukaran intelijen, bidang industri Pertahanan berupa alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama serta lingkup kerja sama lainnya sesuai isi dari persetujuan.

Lebih lanjut, dampak dari pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji, antara lain:

1. Dampak terhadap Politik

Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara karena dengan pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, persetujuan ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak terhadap Penegakan Hukum

Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak. Dari aspek hukum, persetujuan ini tidak berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama kedua negara.

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini mencegah penggunaan dan pengalihan tidak sah dari hak kekayaan intelektual yang dialihkan, yang dipertukarkan, dihasilkan dari kerja sama

kedua negara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. maka terhadap pelanggaran atas penggunaan dan pengalihan tidak sah tersebut akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara.

3. Dampak terhadap Pertahanan

Mempertimbangkan prinsip diplomasi negara RI salah satunya adalah menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai landasan dalam kerjasama yang dilakukan. Diplomasi Pertahanan yang merupakan salah satu program pokok Kemhan RI harus diberdayakan untuk mendukung diplomasi negara, karena menjadi suatu persoalan vital di dalam semua kerjasama internasional suatu negara untuk selalu dihadapkannya kerja sama di bidang pertahanan, khususnya juga industry pertahanan. Selain itu, pendekatan kerjasama ini sangat berdampak untuk mengurangi berkembangnya tren/sentimen isu pemisahan Papua dari NKRI oleh beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan di masa mendatang. Serta berdampak positif untuk tetap mempererat kerja sama yang telah dibangun dengan sangat baik dengan nagara-negara yang telah mengakui integritas wilayah NKRI.

Persetujuan ini juga sangat berdampak pada pertahanan Indonesia secara nasional, regional maupun global sehingga akan menguntungkan Indonesia di setiap forum di kawasan maupun global, mengingat Fiji merupakan mitra strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dampak terhadap Sumber Daya Manusia.

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, lokakarya, program pelatihan dan pelatihan untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* dari Indonesia ke Fiji hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan dinilai memiliki

kualitas yang baik. Di sisi lain, akan meningkatkan kompetensi personil militer Indonesia dalam *transfer of knowledge* tersebut.

5. Implikasi terhadap Keuangan Negara

Menurut Pasal 6 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji, masing-masing pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya. Oleh karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya kewajiban keuangan apapun terhadap kedua pihak.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kerja sama yang antara lain berkaitan dengan kunjungan antarbadan pertahanan dan angkatan bersenjata, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama serta peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer antara lain melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan. Adapun biaya yang ditanggung oleh Indonesia sebagai Negara pengirim berupa biaya transport, akomodasi, dan/atau biaya hidup lainnya selama di Fiji. Meskipun biaya tersebut berimplikasi terhadap keuangan negara, namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi perjanjian tersebut memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹⁹

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam hal melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa: Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).

Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 September 2017.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional²⁰

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut.

Syarat pengesahan tersebut diatur dalam Pasal 9 angka 1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, dinyatakan bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai telah dilaksanakannya pemenuhan prosedur dalam negeri untuk dapat memberlakukan persetujuan ini. Terkait dengan pemenuhan prosedur dalam negeri tersebut maka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, untuk berlakunya Persetujuan tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- g. Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan

pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

Kemudian terkait dengan pemberlakuan perjanjian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa:

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan pemberlakuan setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik tersebut diatur dalam Pasal 9 angka 1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, mengatur persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik, atas pemenuhan prosedur dalam negeri para pihak yang diperlukan bagi pemberlakuan persetujuan ini.

Kemudian dalam Pasal 9 angka 2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, mengatur bahwa Persetujuan ini mulai berlaku

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak menghentikannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Sehingga persetujuan tersebut tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Selain itu diatur juga mengenai amademen atau perubahan dalam perjanjian internasional pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Terkait dengan amademen atau perubahan perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan bahwa Persetujuan ini dapat diamendemen berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Sehingga Persetujuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara²¹

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama di bidang pertahanan.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia²²

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama persetujuan tersebut meliputi pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan professional dan saling kunjung, serta kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua belah pihak, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 (tiga) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan²³

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dimana ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Disisi lain ruang lingkup kerja sama luar negeri dimaksud juga mempunyai arah sebagaimana dimatkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.²⁴.

Dalam Pasal 2 angka 5 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan mengatur bahwa Peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya dengan Pemerintah, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan KKIP yang diwujudkan melalui peran Menhan yang juga menjabat *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan* Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

²⁴ Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

6. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**²⁵

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) Pasal 4 mengenai kerahasiaan informasi, angka 1 menegaskan bahwa perlindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dari kerangka kerja Persetujuan ini akan ditangani dan diamankan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak. Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat informasi yang dikecualikan. Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan telah memperhatikan undang-undang ini, Pasal 2 angka 4 mengatur mengenai pertukaran intelijen militer. Pada Pasal 4 mengatur mengenai kerahasiaan sebuah informasi, pada angka 1 mengatur bahwa

²⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

pelindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dari kerangka kerja Persetujuan ini akan ditangani dan diamankan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak. Kemudian pada angka 2 mengatur bahwa seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja dari Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diungkap atau dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat sementara atau permanen, kepada pihak ketiga manapun, baik perorangan maupun entitas, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemberi informasi.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka pelaksanaan pertukaran intelijen militer tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. **Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).**

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²⁶

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan persetujuan ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²⁶ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal. 6

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁷

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁸

Terkait dengan Pasal 5 dalam persetujuan ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Fiji Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama, maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama dengan negara lain yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Negara Republik Indonesia, termasuk hubungan bilateral di bidang pertahanan yang sudah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa Negara salah satunya adalah kerja sama dengan antara Pemerintah Republik Fiji. Pemerintah Republik Fiji

merupakan negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan dan secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan Fiji terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut sudah dilakukan sejak Fiji diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1970.

Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji telah memiliki hubungan diplomatik yang terjalin dengan baik sejak tahun 1974. Kerja sama kedua negara semakin meningkat di berbagai bidang antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Seiring dengan peningkatan intensitas kerja sama, jalinan kerja sama diantara kedua negara di bidang pertahanan diwujudkan dengan adanya kesepakatan untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan. Pada tanggal 29 September 2017 bertempat di Jakarta, penandatanganan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Pihak Pemerintah Republik Fiji diwakili oleh Menteri Pertahanan Ratu Inoke Kubuabola.

Dalam konteks pertahanan, kerja sama dengan Republik Fiji meliputi suplai seragam *peacekeeping* Fiji, peralatan perlengkapan militer, alutsista ringan, pesawat terbang CN-219, pelatihan *peacekeeping forces*, pengamanan dan *counter terrorism*.

Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, Indonesia memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) membangun rasa saling percaya (2) membangun kapasitas pertahanan Republik Indonesia, dan (3) memperkuat industri pertahanan Republik Indonesia. Kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji juga harus diletakkan di atas 3 (tiga) tujuan utama tersebut.

C. Landasan Yuridis

Dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan pada Pasal 9 mengatur berlaku persetujuan pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana para pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan persetujuan ini. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk segera menyelesaikan persyaratan hukum domestik dan selanjutnya memberitahukan kepada Pemerintah Republik Fiji.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Untuk melakukan persyaratan domestik, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang yang salah satunya berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara. Melengkapi ketentuan Pasal 10 tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa tidak hanya jenis perjanjian dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan perlunya persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam pengesahannya dan pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.²⁹ Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa persetujuan DPR juga diperlukan bagi jenis perjanjian diluar Pasal 10 UU tentang Perjanjian Internasional apabila memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Oleh karena itu, mekanisme domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan perjanjian dalam bentuk Undang-Undang sehingga persetujuan tersebut dapat diberlakukan. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan tersebut. Proses pemberlakuan persetujuan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Fiji. Selain mekanisme internal Indonesia, dalam pemberlakuan persetujuan ini diperlukan juga mekanisme internal dari Fiji.

²⁹ Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama bidang pertahanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam menindaklanjuti isi perjanjian sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dibidang pertahanan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya pemerintah menyampaikan notifikasi pengesahan kepada negara pihak.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan obyek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan berisi Ruang Lingkup Kerja Sama, Para Pejabat yang Berwenang, Kerahasiaan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengaturan Keuangan, Penyelesaian Perselisihan, Amandemen, dan Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Penghentian.

Jangkauan subyek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri serta TNI.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama Bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama Bidang Pertahanan dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah :
 - a. Ruang lingkup kerja sama antara lain:
 - 1) Pertukaran kunjungan antarbadan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;
 - 2) Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan strategis yang menjadi perhatian bersama;
 - 3) peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer Para Pihak melalui seminar; lokakarya, program pelatihan dan pendidikan;
 - 4) Pertukaran intelijen militer;
 - 5) Peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama;
 - 6) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.
 - b. Para pejabat berwenang

Para pejabat berwenang dalam persetujuan ini bahwa untuk pihak Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pertahanan Indonesia dan untuk pihak Pemerintah Republik Fiji adalah Kementerian Pertahanan Fiji. Selanjutnya untuk memantau dan melaksanakan Persetujuan ini para pejabat berwenang mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk saling bertukar informasi bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam meningkatkan kerja sama yang tercantum dalam ruang lingkup Persetujuan ini Para Pihak membentuk kelompok kerja *ad hoc* dengan perwakilan masing-masing Pihak dan menyusun pengaturan tertulis secara terpisah untuk tujuan pelaksanaan Pasal 2 dari Persetujuan ini.

c. Kerahasiaan Informasi

Pelindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional yang dibuat oleh Para Pihak. Informasi dan perlengkapan rahasia hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disepakati oleh Para Pihak. Seluruh informasi dan perlengkapan yang didapatkan dalam kerangka Persetujuan tidak dapat diserahkan, diungkap ataupun dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak asal.

d. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan

hukum nasional masing-masing dan peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja sama.

e. Pengaturan Keuangan

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran .

f. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari intepretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama anra Para Pihak.

g. Amendemen

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan harus dibentuk sebagai bagian integral dari Persetujuan ini. Amandemen ini harus berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal masing-masing yang diperlukan oleh Para Pihak.

h. Pemberlakuan, Jangka waktu, dan Penghentian

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatic atas pemenuhan prosedur dalam negeri Para Pihak yang diperlukan bagi Persetujuan ini. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari undang-undang -pengesahan. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum keinginannya menghentikan Persetujuan ini.

Penghentian Persetujuan ini tidak akan berdampak pada jangka waktu kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan pengembangan SDM, pemerintah memandang perlunya kerja sama dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Republik Fiji. Kerja sama ini didasarkan karena Pemerintah Republik Fiji memiliki pengaruh yang penting dan merupakan negara yang strategis di wilayah kawasan Pasifik selatan dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung integritas wilayah Indonesia di berbagai forum internasional.
2. Memperhatikan Pasal 9 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji ini didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan sosiologis didasarkan pada meningkatnya hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji dalam berbagai forum dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan, pertukaran kunjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata, peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata, kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

industri pertahanan, dan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan secara yuridis pengesahan persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan undang-undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan Persetujuan. Arah pengaturan dari pengesahan Persetujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Pemerintah Republik Fiji agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Fiji misalnya peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian. Pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan adalah pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji yang mencakup ruang lingkup kerja sama, otoritas yang berwenang, pengaturan pelaksanaan, perlindungan terhadap Informasi rahasia, alokasi anggaran, penyelesaian perselisihan, pemberlakuan, amandemen, dan pengakhiran. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-Undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2020 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343
- _____. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

- _____. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922
- _____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF
DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*);

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

1. (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field*

of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia.

2. (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

